Lampiran V : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEPARA
Nomor : 043 Tahun 2023
Tanggal : 13 November 2023

TENTANG STANDAR PELAYANAN (SP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEPARA

STANDAR PELAYANAN (SP)
SEKRETARIAT

PADA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 37 Panggang Jepara 59411
Telepon / Faximile: (0291) 591051, email : dukcapiljepara@gmail.com

KABUPATEN JEPARA

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEPARA
Nomor : 043 Tahun 2023
Tanggal : 13 November 2023.
TENTANG STANDAR PELAYANAN (SP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEPARA

STANDAR PELAYANAN (SP)
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
SEKRETARIAT

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEPARA

1. Pengelolaan Denda Atas Pelanggaran Perda

   (Denda Keterlambatan Pelaporan Dokumen Kependudukan)

Nomor SP :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal efektif :

1

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : PENGELOLAAN DENDA ATAS PELANGGARAN PERDA
(DENDA KETERLAMBATAN PELAPORAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN).

1.	Persyaratan	:	1. Bukti pembayaran Denda keterlambatan pelaporan Dokumen Kependudukan di aplikasi Briva.. 2. Rekap Harian.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Pemohon membayar denda keterlambatan pelaporan Dok. Kepnedudukan ke Bank melalui aplikasi Briva. 2. Petugas menerima dan mengecek pembayaran denda di Aplikasi Briva, Dinasku dan Kas Daerah. 3. Membuat rekap data Pembayaran Denda keterlambatan Pelaporan Dok. Duk (Akte Kelahiran, KK dll) dari pemohon lewat Aplikasi Dinasku disingkron dgn Rek Koran dari BRI. 4. Membuat laporan Bulanan dan Tri Wulan. disesuaikan dengan jenis-jenis denda 5. Kasubag KU dan Sekdin meneliti dan mengoreksi laporan serta 6. Kadin menyetujui dan menandatangani laporan. 7. Menyerahkan Lap. Bulanan kepada bagian pengiriman untuk dikirim ke BPKAD 8. Mengarsip Lap & bukti penyetoran sebagai dasar penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	:	1 jam 48 menit..
4.	Biaya/Tarif.	:	1. Keterlambatan pelaporan Akta non kematian, KK dan peristiwan kependudukan lainnya, Rp. 50.000,- 2. Keterlambatan SKTT dll Orang Asing, Rp. 500.000,-
5.	Produk Pelayanan.	:	Pelaporan Denda Keterlambatan Pelaporan Dokumen Kependudukan
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan.	:	Kotak saran/aduan, WA Centre, petugas penerima pengaduan.
7.	Dasar Hukum.	:	1. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 4. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 5. Peraturan Bupati No 30 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 22 Tahun 2013 Tentang Pedoman Batas Waktu Penyetoran Penerimaan Pendapatan Asli Daerah bagi Petugas Pemungut, Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu
8.	SarPras, fasilitas	:	Komputer. ATK, Printer, peralatan Jaringan/internet.
9.	Kompetensi Pelaksana	:	SLTA .
10	Pengawasan Internal.	:	Diawasi langsung oleh Kasubag KU dan Sekdin.
11	Jumlah Pelaksana	:	3 orang.
12	Jaminan pelayanan	:	Keamanan dan akurasi Data , .
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	"SIAP" Melayani : SANTUN, INTEGRITAS, AKUNTABEL DAN PROFESIONAL.
14	Evaluasi Kinerja	:	1 (satu) Tahun.

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEPARA

ABDUL SYUKUR, S.H.,MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650805 199203 0 017